

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan pengujian kendaraan telah sesuai dengan kewenangan konkuren sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya Norma Standar Prosedur dan Kriteria belum tercermin dalam suatu peraturan daerah yang spesifik mengatur teknis pengujian di Kota Blitar. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar pada aspek teknis terkait penjaminan keselamatan telah sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016. Pelaksanaan pengujian telah sesuai standar dan telah didukung oleh sarana prasarana, peralatan uji yang akurat, aparatur yang berintegritas, dan kompetensi teknis penguji yang mumpuni. Sementara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dalam aspek pengelolaan sumber pendapatan daerah belum terlaksana intensifikasi penerimaan secara maksimal, Dinas Perhubungan belum mampu memberikan inovasi dan belum fokus terhadap upaya intensifikasi pendapatan. Hal ini terlihat dari minimnya intensifikasi yang masih terbatas pada hal-hal yang secara garis besar dalam aturan perundang-undangan adalah kewajiban ketika dalam kondisi tertentu, contohnya kenaikan tarif dan penyesuaian tarif retribusi yang dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Sehingga kenaikan dan penyesuaian tarif bukanlah upaya intensifikasi pendapatan. Kemudian terkait menurunnya jumlah wajib uji dan tingginya angka kendaraan mangkir uji menyebabkan terlepasnya

*commit to user*

kesempatan maksimal daerah untuk menyerap pendapatan dari penarikan retribusi tersebut. Selebihnya mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan dari retribusi pengujian telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2019.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung mayoritas bersumber dari internal Dinas Perhubungan mulai dari sarana prasarana dan alat uji yang terawat, kompetensi dan netralitas penguji yang baik, dukungan kepala dinas dalam inovasi sistem pengujian dan pengujian yang berintegritas, serta kerjasama dengan Bank Jawa Timur dalam pembayaran retribusi. Faktor eksternal yang mendukung berupa dukungan dari Kementerian Perhubungan dalam penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE). Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dipenuhi oleh 3 (tiga) faktor yang memengaruhi penerapan suatu hukum yaitu dari substansi hukumnya, aparaturnya, dan kultur masyarakat. Hambatan dalam substansi hukum tercermin dari tidak adanya peraturan daerah teknis yang mengatur pengujian kendaraan secara spesifik sebagai pencerminan dari NSPK yang ada yaitu Permenhub 133 Tahun 2015 dan Permenhub 156 Tahun 2016. Hambatan kedua hadir melalui aparatur sebagai pelaksana pengujian yang belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkait Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE). Aparatur juga belum mampu mengintensifkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan, belum mensosialisasikan pentingnya uji berkala secara rutin, dan pelaksanaan pengawasan serta inspeksi kendaraan wajib uji yang masih belum terlaksana dengan baik. Faktor hambatan yang terakhir bersumber dari kultur masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengujian meskipun sebenarnya adalah demi keselamatan mereka sendiri. Masyarakat memandang uji berkala sama dengan proses

pembayaran pajak kendaraan. Pajak dan retribusi merupakan dua hal yang sama-sama dipungut oleh pemerintah tetapi dengan konteks kontraprestasi yang berbeda, pajak tanpa kontraprestasi langsung sementara retribusi dengan kontraprestasi berupa pelayanan secara langsung. Masyarakat yang belum menaruh kepercayaan 100% (seratus persen) terhadap pelaksanaan pengujian yang berintegritas. Ketika kendaraannya dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan aturan, masyarakat masih menganggap hal tersebut adalah bentuk mempersulit pelayanan padahal di lingkungan UPTD PKB telah bersih dari praktek percaloan sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensi kelulusan. Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) disamping mempercepat pelayanan dan hasil uji lebih akurat, pada kenyataannya juga menjadi penghambat ketika terjadi *trouble* pada sistem. Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji mayoritas adalah penduduk Kabupaten Blitar dengan kepemilikan kendaraan angkutan barang yang ketika harus berhenti beroperasi hanya demi perbaikan kendaraan atau gangguan sistem penerapan BLUE sama dengan merugikan mereka sebagai konsumen.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pengujian kendaraan bermotor sebaiknya mengusulkan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Blitar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar. Sehingga pengaturan pengujian kendaraan tidak hanya sebatas tentang cara penarikan retribusi jasa umumnya tetapi juga aspek teknis yang mencerminkan terpenuhinya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai Permenhub 133 Tahun 2015 dan Permenhub 156 Tahun 2016.

*commit to user*

2. Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan dapat melakukan pelatihan teknis penerapan BLUE terhadap penguji dan melengkapi prasarana pendukung berupa mesin *fotocopy* untuk mewujudkan efisiensi pelayanan.
3. Dinas Perhubungan Kota Blitar sebaiknya melakukan intensifikasi penerimaan pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan. Intensifikasi pendapatan retribusi PKB dapat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengaktifan program *car free day*, pelaksanaan inspeksi kendaraan wajib uji melalui operasi bersama antara pihak kepolisian dan dinas perhubungan, serta inovasi pembebasan denda retribusi PKB pada periode waktu tertentu seperti disaat bulan April sebagai hari jadi Kota Blitar.

